



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROPINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR **02** TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
 - b. bahwa untuk membantu satuan pendidikan mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, maka pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

RP

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Taniar di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6304);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelengaran Pendidikan Gratis .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku tenggara Barat Tahun 2019.
10. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2019.

7

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat di daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau sebutan lain, selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan;
7. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
8. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
9. Satuan Pendidikan adalah sekelompok Pelayanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
10. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah selanjutnya disingkat RKAS;
11. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan;

f

12. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan Operasional sekolah pada pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memenuhi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah;
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
15. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOSDA;

Pasal 3

program BOSDA bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar yang bermutu serta pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

BAB III

ALOKASI

Pasal 4

- a. BOSDA dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
- b. Besaran alokasi BOSDA yang diterima oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya;
- c. Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu peserta didik setiap 1 (satu) tahun untuk jenjang SD dan SMP.

7

BAB IV
SASARAN

Pasal 5

Sasaran program BOSDA meliputi SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik.

BAB V
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 6

Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOSDA dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 9 Februari 2019

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,


PETRUS FATLOLON

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	?
ASISTEN KOORDINASI	:	?
KABAG HUKUM	:	?
KEPALA SKPD	:	?

Diundangkan di : Saumlaki

Pada Tanggal : 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH,



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 02 - -TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh siswa pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, mendorong pemerintah daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Salah satu bentuk tindakan nyata pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah membantu satuan pendidikan dasar SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan.

B. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah program pemerintah daerah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan selama satu tahun anggaran terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

C. Tujuan Umum BOSDA.

2. Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 3. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Sekolah.
- D. Tujuan Khusus BOSDA
1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- E. Aturan Pelaksanaan BOSDA.

Program BOSDA berdasarkan peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis.
5. Standarisasi belanja barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

BAB II KETENTUAN UMUM

- A. Sasaran Program.
1. Sekolah Negeri.
 - a. SD dan SMP yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan berhak menerima dana BOSDA;
 - b. Sekolah negeri yang telah masuk dalam kriteria penerima dana BOSDA tidak diperkenankan untuk menolak dana BOSDA yang telah dialokasikan.
 2. Sekolah Swasta.
 - a. Seluruh SD dan SMP yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan dan sudah memiliki izin operasional berhak menerima dana BOSDA;
 - b. Sekolah swasta yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima dana BOSDA, berhak menolak dana BOSDA, akan tetapi penolakan tersebut harus memperoleh persetujuan orang tua siswa melalui

Komite Sekolah berupa surat pernyataan alasan penolakan, dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.

B. Alokasi Biaya (BOSDA).

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar mengalokasikan BOSDA untuk jenjang satuan pendidikan SD dan SMP.
2. Besarnya alokasi BOSDA tiap satuan pendidikan ditetapkan melalui SK Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

C. Mekanisme Penyaluran

1. Tahapan penyaluran dana oleh Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA Tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar meliputi beberapa tahapan:
 - a. Pendataan siswa.
 - b. Validasi data oleh Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 - c. Perhitungan dana penetapan jumlah alokasi dana BOSDA tiap sekolah oleh Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 - d. Pengajuan pencairan dana BOSDA ke BPKAD setelah RKAS penggunaan dana BOSDA diterima dan diverifikasi oleh Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 - e. Penyaluran dana BOSDA ke rekening sekolah negeri dan swasta satuan pendidikan secara langsung.
 - f. Penggunaan dana BOSDA oleh satuan pendidikan penerima;
 - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban satuan Pendidikan penerima BOSDA kepada Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai jadwal.
2. Penyaluran dana BOSDA ke rekening satuan pendidikan negeri dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penyaluran dana BOSDA ke rekening satuan pendidikan swasta dilakukan oleh Badan pengelola Keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk kasus atau keadaan khusus dimana Kepala Sekolah selaku penanggung jawab pada satuan pendidikan yang penerima BOSDA berhalangan, maka pengambilan dana dapat dilakukan Bendahara sekolah/Guru yang diberi mandat secara langsung sesuai dengan peraturan Bank yang berlaku.
5. Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Tim Pengelola Sekolah serta pihak-pihak terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana BOSDA yang

diperuntukan bagi satuan Pendidikan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

D. Penerima Dana BOSDA

1. Yang berhak menerima dana BOSDA dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah SD dan SMP negeri maupun swasta.
2. Bagi sekolah swasta yang menerima harus terdaftar pada Dinas Pendidikan yang ditandai dengan telah terbitnya SK Pendirian/Ijin Operasional dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) atau Nomor Statistik Sekolah (NSS).
2. Sekolah Negeri wajib menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah, sedangkan Sekolah swasta berhak untuk tidak menerima dana BOSDA namun wajib membebaskan peserta didik dari biaya operasional sekolah. Sekolah swasta yang memungut biaya pendidikan harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar.
3. Bagi sekolah yang menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah, maka satuan pendidikan tersebut wajib bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut baik dana BOSDA Kabupaten, dana bantuan APBN, dana rutin, dan dana sumbangan lainnya.
4. Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP yang menerima dana BOSDA tidak diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun kepada murid/siswa. Karena selain dana BOSDA sekolah juga menerima dana BOS Reguler yang bersumber dari APBN.
5. Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk apapun dari siswa/murid yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin)

BAB III

PENGGUNAAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana Satuan Pendidikan.

1. Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.
2. Sebuah kegiatan atau program operasional sekolah tidak diperkenankan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber pendanaan sehingga mengakibatkan pembiayaan ganda.
3. Sumber pendanaan yang dimaksud dalam butir 2 adalah dana APBN, dana Bantuan Provinsi, dana rutin, serta dana lain, maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
4. Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), termasuk pendataan ulang peserta didik lama, yaitu yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotokopi, konsumsi panitia, dan lainnya yang relevan).
- b. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa misalnya pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, PMR, dan sejenisnya (untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi dalam rangka mengikuti lomba yang tidak didanai oleh panitia lomba, dsb).
- c. Penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi penggandaan soal, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum (misalnya pengadaan bahan/ peralatan yang dibutuhkan, honor panitia ujian, honor mengoreksi soal, dan honor Guru dalam penyusunan rapor siswa).
- d. Pembelian barang habis pakai meliputi pembelian ATK, pembelian bahan praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta komputer, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah.
- e. Biaya langganan daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, internet, air, koran, perangko, materai, ongkos kirim, dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- f. Biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, pengecatan, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran.
- g. Pembayaran honorarium bulanan meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/ laboran/ instruktur, dsb (yang diangkat sekolah dan belum dibiayai oleh lembaga tertentu), dan kelebihan mengajar bagi Guru PNS.
- j. Pengembangan peningkatan kompetensi Guru meliputi Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- k. Pengembangan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah meliputi kelompok kerja Kepala sekolah (KKKS) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- l. Pemberian bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi beasiswa miskin, beasiswa prestasi, dan bantuan sosial lainnya.
- m. Pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat, Proses Belajar Mengajar (PBM), pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas (yang

dibiayai adalah pengadaan bahan/peralatan yang dibutuhkan, bukan honor atau transportasi Penyusun/Guru.

- n. Kegiatan persiapan Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), UKS tingkat sekolah, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
5. Penggunaan dana BOSDA untuk operasional sekolah terbagi dalam 2 (dua) jenis belanja, yaitu ;
 - a. SD dan SMP Negeri
Belanja Pegawai 30% dan Belanja barang dan Jasa 70%
 - b. SD dan SMP Swasta
Belanja Pegawai maksimal 50% dari total penerimaan BOSDA
6. Penggunaan dana BOSDA di sekolah harus didasarkan pada keputusan bersama antara Tim Pengelola BOSDA, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus tertuang secara tertulis sebagai hasil keputusan rapat.
7. Seluruh pembiayaan kegiatan yang menggunakan dana BOSDA wajib menggunakan standarisasi biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
8. Penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan diluar yang disampaikan pada butir 4 tidak diperkenankan.
9. Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut pada butir 4, dibebankan kepada dana BOSDA tersebut.

B. Larangan Penggunaan Dana BOSDA:

Dana BOSDA yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Disimpan di Bank dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Menanamkan saham.
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour, karya wisata, atau sejenisnya.
5. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan dan sudah dibiayai oleh pihak lain.
6. Membayar bonus, honor, dan transportasi rutin untuk guru, kepala sekolah, maupun pegawai yang sudah didanai dari sumber lain.
7. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang/berat.
9. Membangun gedung/ruangan/taman baru.
10. Membeli bahan/barang/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana lain dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah secara penuh atau wajar, misalnya Gaji/Tunjangan PNS, guru bantu/kontrak, transportasi dan uang saku pelatihan, dan sebagainya.
12. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah.

BAB IV MONITORING

A. Monitoring oleh Tim BOSDA Kabupaten


1. Monitoring yang dilaksanakan Tim BOSDA Kabupaten dapat ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, atau pengelolaan dan penggunaan dana di sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat;
2. Dalam setiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan adalah pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari lembaga penyalur, atau pengelola sekolah, atau warga sekolah;
3. Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara. Monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi (telepon, faksimil, email, dan lain-lain);
4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, atau pada saat penyaluran dana, atau pasca penyaluran dana, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim BOSDA Kabupaten menggunakan anggaran pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersumber dari APBD, dan atau sumber dana lain yang tersedia;
6. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, serta ketersediaan anggaran dan SDM. Monitoring BOSDA juga dapat disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring program lainnya. Untuk itu pelaksanaan monitoring juga dapat melibatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas sekolah.

BAB V
PENGAWASAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- A. Pengawasan penggunaan dana BOSDA dapat dilakukan oleh berbagai lembaga diantaranya:
- a. Unsur Masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya.
 - b. Instansi pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten), BPKP dan BPK.
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan lainnya.
- C. Dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA Tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar membuka sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pengaduan menyangkut penggunaan dana BOSDA dapat dilakukan melalui telepon atau langsung ke Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh 2 (dua) pihak :
- a. Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar meliputi pertanggungjawaban dalam hal statistik penerimaan, distribusi dana, monitoring dan evaluasi, serta penanganan pengaduan kepada masyarakat.
 - b. Satuan Pendidikan, meliputi pertanggungjawaban dalam pengajuan jumlah siswa dan nama-nama siswa, jumlah dana yang dikelola, pengelolaan dan laporan penggunaan dana.
 - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana oleh satuan pendidikan disampaikan kepada Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk ditindaklanjuti.
 - d. Pencairan dana BOSDA Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Pencairan dana BOSDA dapat dilakukan apabila RKAS satuan pendidikan yang bersangkutan telah diterima dan disetujui oleh Tim.
 - e. Satuan Pendidikan menyampaikan RKAS paling lambat 2 minggu setelah sosialisasi BOSDA.
 - f. Satuan Pendidikan melaporkan Pertanggungjawaban dana BOSDA (SPJ) paling lambat tanggal 10 Desember 2019.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 5 Februari 2019
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	: 7
ASISTEN KOORDINASI	: 4
KABAG HUKUM	: 13
KAPALA SKPD	: 1


PETRUS FATLOLON